

Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor di Kota Malang Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Maqashid Syariah

Achmad Abdul Jabbar

Burhanuddin Susanto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: jabbar1903@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang dengan syarat dan ketentuan teknis modifikasi yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan serta maqashid syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yudiris sosiologis, perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang belum sesuai berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan karena kurang efektifnya peraturan yang mengatur tentang modifikasi lampu kabut dan kurangnya kontrol terhadap praktik modifikasi lampu kabut, 2) Sedangkan bila ditinjau berdasarkan maqashid syariah, modifikasi lampu kabut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya sesuai dengan batas kemampuan manusia (tidak berlebihan), lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang masuk ke dalam maqashid tahsiniyyat yang lebih bersifat komplementer atau pelengkap.

Kata kunci: modifikasi; kendaraan bermotor; maqashid Syariah.

Pendahuluan

Peradaban suatu bangsa terus berkembang dengan pesat, hal ini memacu terjadi banyaknya perubahan dan berkembangnya pola pikir didalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun pengendara atau pengguna lalu lintas kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga peraturan dianggap perlu sebagai dasar untuk melakukan suatu tindakan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satu dari fungsi hukum untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.¹

¹ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 13.

Agama menuntut manusia untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang tumbuh, terhadap apa saja yang ada. Etika agama terhadap alam mengantar manusia untuk bertanggung jawab, sehingga manusia tidak melakukan kerusakan dengan demikian kemampuan yang dimiliki manusia juga dituntut untuk dapat memanfaatkan potensi lingkungan untuk lebih mengembangkan kualitas hidupnya. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Ahqaf ayat 3:²

Artinya: Kami tidak ciptakan langit dan bumi serta apa yang berada diantara keduanya kecuali dengan (tujuan) yang hak dan dalam waktu yang ditentukan. (QS. al-Ahqaf/ 46:3)

Peningkatan pengguna sepeda motor sangat berpengaruh pada meningkatnya jumlah bengkel motor di Indonesia, termasuk bengkel modifikasi. Modifikasi merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat terutama di kalangan klub motor dan menjadi peluang bagi masyarakat yang mampu memodifikasi lampu kabut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT al-Baqarah ayat 179:³

Artinya: Dan dalam kisas itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah/ 2: 179)

Tampilan dan performa asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga perlu dengan adanya modifikasi terhadap kendaraan agar tampil maksimal dan memuaskan bagi pemiliknya. Tren di klub motor juga semakin memberi peluang bagi usaha modifikasi. Tidak hanya sekedar *hobby* tapi juga untuk keperluan kontes modifikasi. Anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi guna memperindah tampilan motor mereka. Modifikasi tidak hanya dilakukan di klub motor melainkan orang-orang dewasa pada saat ini juga melakukannya. Alasan sebenarnya adalah untuk mengikuti perkembangan disekitar.

Modifikasi lampu kabut tak lepas dari tingginya keinginan masyarakat untuk melakukan modifikasi lampu kabut. Modifikasi kendaraan bermotor yang dimaksud adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi. Teknis dimensi disini adalah sistem lampu atau alat pemantul cahaya⁴ atau yang sering disebut lampu kabut. Modifikasi lampu kabut yang dilakukan klub motor tak lepas dari bengkel modifikasi sebagai wadah untuk merubah tampilan dan performa dengan cara memberi komponen tambahan atau dengan mengurangi komponen agar tampil beda dengan kendaraan pabrikan. Namun tak semua bengkel menerima modifikasi lampu kabut bahkan bengkel resmi tidak bisa melakukan modifikasi sesuai keinginan konsumen, karena bengkel resmi harus memiliki izin usaha dari pemerintah yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Bengkel modifikasi motor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.⁵

Terdapat aturan-aturan dan ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang harus dipenuhi dalam melakukan modifikasi motor. Adapun ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² QS. Al-Ahqaf (46): 3.

³ QS. Al-Baqarah (2):179.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

⁵ Pasal 132 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan.

Disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan yang keberadaannya sebagai penjelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Tujuan diadakannya syarat-syarat sebelum dan sesudah melakukan modifikasi lampu kabut untuk mengontrol praktik modifikasi lampu kabut dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi lampu kabut yang dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara lain di jalan raya. Namun tidak sedikit praktik modifikasi lampu kabut menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan sehingga dapat mengganggu dan membahayakan orang lain ketika modifikasi lampu kabut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Secara umum kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor diantaranya adalah: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya, faktor lingkungan.⁶ Sehingga syariat yang diciptakan Allah SWT demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia tidak terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan *maqashid syariah*, tentang hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum dan merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.

Dalam penelitian lain yang mengkaji tentang modifikasi kendaraan bermotor, namun berbeda-beda objeknya, terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian lain dan penelitian milik peneliti seperti yang di jelaskan berikut ini: 1) Skripsi F Anis, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013 dengan judul "*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*". Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian milik peneliti yaitu: Perbedaan, dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan mengkaji tentang sanksi hukum pidana Islam. Persamaan, yaitu sama-sama membahas modifikasi kendaraan bermotor.⁷ 2) Derry Lanang Pribadi, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013 dengan judul "*Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)*". Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian milik peneliti yaitu: Perbedaan, adalah penelitian yang membahas tentang tren dan motivasi remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar dan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang modifikasi kendaraan bermotor.⁸ 3) M. Milchani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017 dengan judul "*Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*". Terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian milik peneliti yaitu: Perbedaan, dalam penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan penegak hukum di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu Kepolisian Resor Kabupaten Klaten dan Kepala Dinas Perhubungan Klaten dan penelitian ini merupakan

⁶ Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Tarumanegara (editor: Soerjono Soekamto), *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 21.

⁷ Fikriyah Anis, "*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*", (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

⁸ Derry Lanang Pribadi, "*Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)*", (Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013).

penelitian deskriptif kualitatif. Persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang modifikasi kendaraan bermotor.⁹

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris/ sosiologis (*empirical legal research*).¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis,¹¹ pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹² Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti fakta yang ada di lapangan yakni tentang bagaimana praktik modifikasi lampu kabut di Kota Malang dengan menelaah semua peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, sehingga pada penelitian pendekatan perundang-undangan yang digunakan adalah Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagai penjelas dan *maqashid syariah*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga), data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti¹³. Dalam penelitian ini, sumber data primer yakni wawancara langsung dengan informan (klub motor, pemilik, dan mekanik bengkel MLC *Custom Lighting* Kota Malang). Data sekunder merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku dan undang-undang, dokumen-dokumen), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁴ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: al-Qur'an dan Hadits, buku-buku tentang modifikasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, buku-buku tentang *maqashid syariah* atau buku lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas. Sumber data tersier atau data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang menggunakan kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

Klub motor adalah suatu organisasi yang mewadahi anggotanya yang mempunyai *hobby* dan minat dibidang kendaraan bermotor roda dua khususnya modifikasi lampu kabut. Modifikasi lampu kabut tak lepas dari tempat atau bengkel modifikasi lampu

⁹ M. Milchani, "Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 133-134.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

¹² Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 35.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 106.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

kabut sebagai wadah klub motor melakukan modifikasi lampu kabut. Berdasarkan data lapangan klub motor Kota Malang melakukan modifikasi lampu kabut di bengkel MLC *Custom Lighting* Malang yang beralamat di Jl. Teluk Cendrawasih No. 48B Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Indonesia. Bengkel MLC *Custom Lighting* Malang yang dimiliki bapak Irfan Wahyu, dimana bengkel ini menjadi salah satu tempat berkumpulnya anggota klub motor pecinta modifikasi lampu kabut. Namun modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang hanya mengikuti keinginan pribadi, tanpa mempertimbangkan pengguna jalan yang lain. Klub motor Kota Malang mengaku gundah dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan itu dipandang sebagai ancaman kelangsungan *hobby* positif mereka. Seperti keterangan dari Zakka (anggota klub motor Kota Malang) yang tidak setuju dengan peraturan perundang-undangan yang tidak memperbolehkan modifikasi lampu kabut, karena modifikasi lampu kabut sebuah penyaluran *hobby* yang dinilai lebih produktif sesuai keinginan saja.¹⁵ Namun terdapat aturan-aturan dan ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang harus dipatuhi dalam melakukan modifikasi motor. Adapun ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada pula peraturan yang keberadaannya sebagai penjelas, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Tujuan diadakannya syarat-syarat sebelum dan sesudah melakukan modifikasi untuk mengontrol praktik modifikasi dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi motor yang dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara lain di jalan raya. Namun tidak sedikit praktik modifikasi motor menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditentukan sehingga dapat mengganggu dan membahayakan orang lain ketika modifikasi tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya keterangan dari Zakka (anggota klub motor Kota Malang) bahwa mereka tidak mengetahui tentang peraturan pemerintah, menurut Zakka lampu kabut menguntungkan saat hujan lebat maupun jalanan berkabut. Pihak bengkel hanya melayani dan menawarkan merek-merek yang biasa dipakai. Namun bila masalah di tilang atau tidak, itu tergantung situasi dan kondisi. Semisal sedang touring atau perjalanan jauh biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari razia polisi.¹⁶

Ketentuan modifikasi kendaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pada beberapa Pasal diantaranya ialah Pasal 48, 49, 50, 52, 277.¹⁷ Dari beberapa Pasal tersebut menjelaskan setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi teknis dan layak jalan. Dan memenuhi persyaratan teknis yang sudah dipaparkan di ayat 2 Pasal 48 terdiri dari:¹⁸ a) susunan; b) perlengkapan; c) ukuran; d) karoseri; e) rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; f) pemuatan; g) penggunaan; h) penggandengan kendaraan bermotor; i) penempelan kendaraan bermotor. Kendaraan yang melakukan modifikasi harus dilakukan pengujian tipe dan uji berkala agar tidak membahayakan keselamatan lalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapisan perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui.

¹⁵ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018)

¹⁶ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Modifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perubahan spesifikasi teknis dimensi. Teknis dimensi disini adalah sistem lampu atau alat pemantul cahaya¹⁹ atau yang sering disebut lampu kabut. Modifikasi berarti ubah, perubahan, pengubahan. Makna dari perubahan kendaraan bermotor adalah sepeda motor standar pabrikan menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi pada bagian tertentu. Setelah peneliti amati alasan klub motor memodifikasi lampu kabut yaitu untuk menambah performa ketika menaikinya karena motor berbeda dari motor standar pada umumnya dan juga mengikuti tren seiring berkembangnya waktu. Dari perbedaan itu bisa pamer ke yang lainnya dan ada kepuasan hati tersendiri.²⁰

Klub motor dan kalangan masyarakat tidak bisa sembarangan dalam memasang lampu kabut. Sementara menurut laman *welove honda*, posisi lampu kabut yang ideal adalah 40 cm dari permukaan jalan, di bawah lampu utama. Posisi ini cocok agar lampu kabut tidak justru membuat pusing pengguna sekaligus mengganggu pengguna jalan lain.²¹ Pastikan tembakan cahaya lampu kabut ada di posisi bawah dari cahaya lampu utama motor. Selain itu, cahaya lampu kabut tidak boleh di atas lampu utama atau sejajar dengan cahaya lampu utama, harus mempunyai sudut kemiringan sekitar 30 derajat. Tujuannya supaya lebih terarah cahaya yang dihasilkan dari lampu kabut.

Syarat dan ketentuan menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.²² 1) Kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 (dua) buah pasang dipasang di bagian depan kendaraan. 2) Lampu kabut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus memenuhi persyaratan: a) Dengan cahaya warna putih atau kuning; b) Titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat; c) Dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter; d) Tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar kendaraan; e) Tidak menyilaukan pengguna jalan.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 (dua). Namun banyak klub motor memodifikasi lebih dari ketentuan. Seperti yang dikemukakan Irfan Wahyu selaku pemilik bengkel lampu kabut, kita bekerja sesuai keinginan dan kepuasan hati konsumen. Sebenarnya masyarakat mengetahui fungsi dari modifikasi lampu kabut. Akan tetapi yang menjadi problem adalah klub motor tidak mengetahui syarat dan ketentuan dalam peraturan pemerintah, sehingga masyarakat banyak memodifikasi lampu kabut lebih dari ketentuan. Lampu kabut yang seharusnya dapat membantu penerangan ketika cuaca berkabut dan hujan lebat justru akan membahayakan pengendara itu sendiri dan pengguna jalan lain.²³ Selanjutnya keterangan Zakka (anggota klub motor Kota Malang) yang memasang lampu kabut dengan macam-macam warna yang disukai, karena semakin banyak warna lampu kabut akan terlihat menarik.²⁴

¹⁹ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

²⁰ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018).

²¹ *Untung Rugi Pakai Lampu Kabut di Motor*, Liputan 6, Selasa, 7 Juli 2015, 3.

²² Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan .

²³ Irfan Wahyu, wawancara (Malang, 22 Desember 2018).

²⁴ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018).

Fungsi utama modifikasi lampu kabut sebenarnya sebagai penambah sumber cahaya dikala situasi berkabut ataupun hujan lebat. Dikarenakan penempatan lampu kabut yang berada lebih rendah dari pada lampu utama yang menyebabkan lampu lebih terfokus pada jalan dirasa sangat membantu penglihatan baik saat kabut maupun hujan lebat. Selain itu lampu kabut juga berfungsi sebagai tambahan sumber cahaya dikala malam hari. Namun klub motor sering salah kaprah dan keblabasan dalam memodifikasi sepeda motor, sehingga dapat mengganggu keselamatan di jalan raya. Pada umumnya lampu kabut berwarna kuning, karena menurut sumber mata manusia lebih mudah untuk mencerna warna kuning dibanding putih. Namun tidak sedikit klub motor mengaplikasikan lampu kabut bermacam-macam warna karena kurangnya edukasi mengenai lampu kabut itu sendiri.

Sedangkan modifikasi kategori berat, konsumen meminta untuk mengganti lampu utama dengan lampu kabut. Bila lampu utama diganti dengan lampu kabut akan membahayakan pengguna lalu lintas yang lain karena intensitas cahaya lampu kabut yang cukup tinggi dan menyilaukan mata pengguna jalan lain. Sudah jelas modifikasi yang dilakukan di klub motor Kota Malang belum sesuai karena kurang efektifnya peraturan yang mengatur tentang modifikasi lampu kabut dan kurangnya kontrol terhadap praktik modifikasi lampu kabut. Menurut Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan terkait daya pancar dan arah sinar lampu utama. Daya pancar dan arah sinar lampu utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 2 huruf g meliputi:²⁵ 1) Daya pancar lampu utama lebih dari atau sama dengan 12.000 (dua belas ribu) candela. 2) Arah sinar lampu utama tidak lebih dari 0° 34' (nol derajat tiga puluh empat menit) ke kanan dan 1° 09' (satu derajat nol sembilan menit) ke kiri dengan pemasangan lampu dalam posisi yang tidak melebihi 1,3% (persen) dari selisih antara ketinggian arah sinar lampu pada saat tanpa muatan dan pada saat bermuatan.

Ketika melakukan modifikasi, kendaraan bermotor harus melakukan pengujian tipe. Namun bila di lihat dari keterangan Zakka (anggota klub motor Kota Malang) bahwa tidak akan melakukan perubahan terhadap STNK karena biaya perubahan STNK yang cukup mahal. Dan bahwasanya modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe wajib melakukan perubahan STNK dengan melakukan uji tipe yang di atur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 49 dan 50 yang berbunyi: 1) Kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian. 2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi; a) Uji tipe, b) Uji berkala²⁶. Selanjutnya, Pasal 50 berbunyi: 1) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat 2 huruf a wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempel, yang diimpor, dibuat atau dirakit dalam negeri serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. 2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sendiri terdiri atas; a) Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, b) Penelitian rancang bangunan dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya. 3) Uji tipe sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan oleh unit

²⁵ Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

²⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

pelaksana uji tipe pemerintah. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 3 diatur dengan pemerintah.²⁷

Selanjutnya bila ditinjau dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait ketentuan sanksi pidana modifikasi kendaraan bermotor yang berbunyi: Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).²⁸

Praktik Modifikasi Lampu Kabut di Klub Motor Kota Malang ditinjau berdasarkan *Maqashid Syariah*

Berdirinya klub motor dikarenakan banyaknya pecinta modifikasi lampu kabut. Selain itu, modifikasi lampu kabut menjadi wahana penyaluran hobi yang lebih produktif karena dapat menghasilkan suatu yang menguntungkan bagi pemilik bengkel modifikasi lampu kabut, tidak lepas dari tingginya keinginan masyarakat untuk melakukan modifikasi lampu. Menurut Irfan Wahyu pemilik bengkel MLC *Custom Lighting* Malang, banyaknya masyarakat yang berminat memodifikasi lampu kabut dari berbagai kalangan, terlebih lagi klub motor. Dari banyaknya peminat jadi bisa memperoleh keuntungan yang besar.²⁹ Praktik modifikasi lampu kabut yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini sesuai dengan *hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda). Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menyalahgunakan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Dalam memperoleh harta Islam mensyariatkan untuk usaha-usaha yang halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 179:³⁰

Artinya: Dan dalam kisas itu terdapat (jaminan kelangsungan) hidup bagi kamu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah/ 2: 179)

Sesuai dengan data lapangan yang di lakukan di klub motor Kota Malang. Klub motor umumnya menginginkan motornya memiliki tampilan yang berbeda dengan sepeda motor lainnya. Bila di lihat dari keterangan Zakka (anggota klub motor Kota Malang) bahwa memasang lampu kabut dengan cahaya terang, agar dapat membantu saat hujan dan jalan berkabut. Menurut Zakka, pemasangan lampu kabut tidak membahayakan. Asal pengendara bisa berhati-hati. Jika ditinjau dari *maqashid syariah*, agama Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu dan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang merupakan tujuan dan utama dari syariat Islam. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari *mafsadat*, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Quran dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di

²⁷ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁸ Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁹ Irfan Wahyu, *wawancara* (Malang, 22 Desember 2018).

³⁰ QS. al-Baqarah/ (2): 179.

akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.

Permasalahan yang ditinjau apakah klub motor dan bengkel MLC *Custom Lighting* Kota Malang telah melakukan modifikasi lampu kabut sesuai aturan-aturan dan syarat-syarat yang ditentukan demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Sedangkan dalam praktiknya tentu menimbulkan pro dan kontra didalam kalangan masyarakat. Secara umum kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor diantaranya adalah: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya, faktor lingkungan. Modifikasi lampu kabut yang dilakukan di klub motor Kota Malang telah menyimpang dari syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Bila ditinjau dari *maqashid syariah* modifikasi lampu kabut diperbolehkan asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam peraturan pemerintah. Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud syara' (Tuhan) dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para mukallaf (orang-orang muslim yang memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankannya). Adapun dasar *maqashid syariah* yaitu yang termaktub dalam surat al-Jatsiyah:18, yaitu:³¹

Artinya: *Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.*

Menurut Irfan Wahyu selaku pemilik bengkel MLC *Custom Lighting* Malang tentang biaya modifikasi lampu kabut tergantung merek yang diminati konsumen. Bila merek original sedikit mahal.³² Modifikasi lampu kabut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak memberatkan artinya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia namun kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan utama yang penting tidak bertentangan dengan nas. Pelaksanaan kebutuhan ini tidak boleh berlebih-lebihan. Dicermati dari *maqashid syariah*, tujuan dari hukum Islam sangat memperhatikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³³ Dalam Islam apapun bentuk dan jenisnya yang dapat merusak kemaslahatan baik dalam diri manusia individual dan masyarakat luas maka diharamkan. Bila dilihat dari empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu: 1) Tujuan *syari* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemashalahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. 2) Tujuan *syari* dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan. 3) Tujuan *syari* dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan. 4) Tujuan *syari* dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Adapun menurut Zakka modifikasi lampu kabut yang dilakukan dengan memasang lampu kabut yang terang, agar bisa membantu saat hujan dan jalan berkabut. Menurut Zakka, pemasangan lampu kabut tidak membahayakan. Asal pengendara bisa

³¹ QS. al-Jatsiyah (45):18.

³² Irfan Wahyu, *wawancara* (Malang, 22 Desember 2018).

³³ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 4.

berhati-hati.³⁴ Hal ini sesuai dengan *hifzd al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa). Islam sangat menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat an-Nisa/ 4:19 yang berbunyi:³⁵

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Agama Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu dan menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang merupakan tujuan dan utama dari syariat Islam. Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari *mafsadat*, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan dalam tingkatan *maqashid syariah* modifikasi lampu kabut yang di lakukan di klub motor Kota Malang masuk ke dalam tingkatan ke tiga yaitu *maqashid al-tahsiniyyat*. Seperti yang disebutkan dalam *maqashid al-tahsiniyyat* yaitu tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan melaksanakan hal-hal yang baik dan benar menurut syara' dan adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.³⁶ Kebutuhan dalam *maqashid tahsiniyyat* erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam *maqashid tahsiniyyat* lebih bersifat komplementer atau pelengkap.³⁷

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Praktik modifikasi lampu kabut di klub motor Kota Malang ditinjau berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam praktiknya modifikasi lampu kabut yang dilakukan klub motor Kota Malang belum sesuai karena kurang efektifnya peraturan yang mengatur tentang modifikasi lampu kabut dan kurangnya kontrol terhadap praktik modifikasi lampu kabut. Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan *maqashid syariah* modifikasi lampu kabut diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak memberatkan artinya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia namun kemaslahatan tetap menjadi pertimbangan utama yang penting tidak bertentangan dengan nas. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan dalam tingkatan *maqashid syariah* modifikasi yang di lakukan di klub motor Kota Malang masuk ke dalam tingkatan ke tiga yaitu *maqashid tahsiniyyat* yang lebih bersifat komplementer atau pelengkap.

³⁴ Zakka, wawancara (Malang, 20 Desember 2018).

³⁵ QS. an-Nisa (4):19.

³⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 102.

³⁷ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta, Logos, 1995), 41.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI tahun 2002, Jakarta.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Arikunto, Saharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Djamil, Faturrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarji Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Tarumanegara (editor: Soerjono Soekanto). *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali. 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasryi Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2010.
- S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press. 2015.
- Tri Siwi Kristianti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zainal Asikin, dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Anis, Fikriyah. *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Lanang Pribadi, Derry. *Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja (Studi Dreskriptif Kualitatif tentang Tren Modifikasi Motor di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanganyar)*. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.
- Milchani, M. *Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Prespektif Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Untung Rugi Pakai Lampu Kabut di Motor*, Liputan 6, Selasa, 7 Juli 2015.